

## **PROFIL KECAMATAN SUNGAI TARAB**

### **A. Latar Belakang**

Peralihan undang undang pemerintahan daerah dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang digantikan oleh Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang undang nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kepada Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Selain itu Pemberian otonomi yang seluas luasnya ke daerah menuntut adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. pelayanan publik maka berdasarkan pasal 221 ayat (1) Undang undang nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang didalamnya berisikan pembentukan sekretariat daerah, secretariat DPRD, dinas, badan dan kecamatan. Sementara itu untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan.**

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok**

Tugas camat diatur pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, adalah :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **3. Susunan Organisasi Kecamatan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Sungai Tarab merupakan satu dari 14 Kecamatan Tipe A yang ada di Kabupaten Tanah Datar , dan untuk Susunan Organisasi Kecamatan diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Jabatan Fungsional Tertentu

### **4. Fungsi**

Fungsi dan Uraian tugas Perangkat Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan

## **C. Gambaran Umum Kecamatan**

### **1. Data Umum**

Kecamatan Sungai Tarab merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 10 Nagari dan 32 Jorong yang memiliki luas wilayah 71, 85 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :

No	Nagari	Jorong	Luas ( Km <sup>2</sup> )
1	2	3	4
1	Sungai Tarab	Koto Hiliang	1,91
		Koto Panjang	2,45
		Sungai Tarab	6,13
		Tigo Batua	2,47
			<b>12,96</b>
2	Rao - Rao	Pandiang Andiko	2,50
		Carano Batirai	1,50
		Balerong Bunta	1,50
		Lumbuang Bapereng	2,00
			<b>7,50</b>
3	Kumango	Kumango Utara	1,75
		Kumango Selatan	2,00
			<b>3,75</b>
4	Koto Baru	Aie Manumbuak Batu	0,67
		Bujang Juaro	2,00
		Sarasah	1,50
			<b>4,17</b>
5	Koto Tuo	Babussalam	0,35
		Koto Tuo	0,50
		Pematang Tinggi	0,40
			<b>1,25</b>
6	Simpuruik	Simpuruik	1,30
		Sijangek	1,55
			<b>2,85</b>
7	Gurun	Ampalu	2,10
		Gurun	4,16
		Luak Gadang	1,38
		Sitakuak	1,73
			<b>9,37</b>

No	Nagari	Jorong	Luas ( Km <sup>2</sup> )
8	Pasie Laweh	Babussalam	3,39
		Lurah Ampang	4,66
		Talang Dasun	2,25
		Tanjuang Lado Ateh Bukik	3,45
			<b>13,75</b>
9	Talang Tengah	Talang Tengah	1,00
		Gunuang Medan	2,50
			<b>3,50</b>
10	Padang Laweh	Guguak Ateh	3,25
		Guguak Baruah	3,50
		Padang Laweh	2,75
		Padang Laweh Baruah	3,25
			<b>12,75</b>
		<b>Total Luas</b>	<b>71,85</b>

Letak Geografis Kecamatan Sungai Tarab adalah berada pada 100°28'26" - 100°36'03" Bujur Timur dan 0°22'08" - 0°27'18" Lintang Selatan dengan curah hujan rata rata 73 mm / bulan dengan jumlah hari hujan 16

Dari segi geografis kecamatan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 – 715 DPL, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Salimpaung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lima Kaum
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pariangan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sungayang

## 2. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Tarab sampai akhir tahun 2017 adalah 32.413 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nagari	Jumlah KK	Penduduk (Jiwa)		
			laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sungai Tarab	2.937	5.046	5000	10.046
2	Rao - Rao	979	1.640	1.553	3.193
3	Kumango	620	1.095	1.105	2.200
4	Koto Baru	312	610	554	1.164

5	Koto Tuo	407	672	660	1.332
6	Simpuruik	1.138	1.998	1.934	3.932
7	Gurun	1.383	2.282	2.216	4.498
8	Pasie Laweh	910	1.537	1.530	3.067
9	Talang Tengah	348	598	588	1.186
10	Padang Laweh	561	909	886	1.795
		9.595	16.387	16.026	32.413

### 3. Jumlah sekolah dan sarana ibadah

Sampai tahun 2017, jumlah sekolah yang ada pada kecamatan Sungai Tarab adalah sebagai berikut :

1. TK : 18 unit
2. Sekolah Dasar / MIN : 27 unit
3. SMP : 4 unit
4. MTsN / MTs Swasta : 2 unit
5. SMA : 2 unit

Jumlah Sarana ibadah sebanyak 114 buah yang terdiri dari 29 Masjid dan 85 Musholla / Surau dengan rincian per nagari sebagai berikut :

NO	Nagari	Masjid	Surau	Mushola
1	Sungai Tarab	6	18	5
2	Rao Rao	2	10	1
3	Kumango	2	2	1
4	Koto Baru	1	7	0
5	Koto Tuo	1	4	0
6	Simpuruik	3	7	0
7	Gurun	5	7	2
8	Pasie Laweh	3	10	3
9	Talang Tengah	2	2	0
10	Padang Laweh	4	6	0
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>73</b>	<b>12</b>

### 4. Jumlah Sarana Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan yang ada di kecamatan Sungai Tarab adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas sebanyak 3 Unit, dimana satu unit adalah puskesmas rawat inap yaitu Puskesmas Sungai Tarab I yang berada di Nagari Rao- Rao

2. Puskesmas Pembantu sebanyak 4 unit
3. Poskesri sebanyak 6 Unit.

#### 5. Jarak Nagari dengan ibukota kecamatan dan kabupaten

NO	Nagari	Jarak ( Km )	
		Kecamatan	Kabupaten
1	Sungai Tarab	0,35	5
2	Rao Rao	6	11
3	Kumango	5	10
4	Koto Baru	9	14
5	Koto Tuo	3	8
6	Simpuruik	3	1,5
7	Gurun	3,8	5
8	Pasie Laweh	3	8
9	Talang Tengah	7	8
10	Padang Laweh	5	10

#### D. Visi Kecamatan

**“Terwujudnya Kecamatan yang agamis , berakhlak dan berbudaya ,  
prima dalam pelayanan “**

#### E. Misi Kecamatan

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan pemberdayaan dan pelayanan public melalui pelayanan Administrasi terpadu kecamatan dengan penerapan asas- asas good governance.
3. Meningkatkan peran serta kelembagaan di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

## **F. Motto Pelayanan**

# **KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB**

## **SIAP DAN SMART DALAM MELAYANI**

<b>S</b>	= SANTUN , Melayani dengan santun dan tata krama yang baik
<b>I</b>	= IKHLAS, Melayani dengan hati yang ikhlas
<b>A</b>	= ADIL, Melayani dengan adil tanpa membeda-bedakan
<b>P</b>	= PROFESIONAL, Melayani secara professional dan penguasaan yang baik terhadap tugas
<b>S</b>	= SESUAI dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
<b>M</b>	= MUDAH, Memberikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit
<b>A</b>	= AKUNTABEL, memberikan pelayanan yang bias di pertanggung jawabkan
<b>R</b>	= RAPI, rapi dan tertib sesuai dengan aturan
<b>T</b>	= TEPAT waktu, tepat pelayanan

## **G. Janji Pelayanan**

1. Siap memberikan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel
2. Melayani dengan senyum dan ramah
3. Memberikan informasi dengan jelas dan benar
4. Melayani masyarakat secara adil tanpa membeda-bedakan
5. Menerima masukan dan saran yang konstruktif

## **H. Paradigma Pelayanan**

1. Makin lama makin baik (Better)
2. Makin Lama makin cepat (Faster)
3. Makin lama makin diperbaharui (Newer)
4. Makin lama makin murah (Cheaper)
5. Makin lama makin sederhana (More Simple)

## **I. Maklumat Pelayanan**



Maklumat pelayanan pada Kantor Camat Sungai Tarab berbunyi :

Kantor Camat Sungai Tarab selaku Penyelenggara Pelayanan Publik tingkat kecamatan pada Kabupaten Tanah Datar, menyatakan maklumat Pelayanan sebagai berikut :

1. Aparatur Kecamatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Keputusan Camat Sungai Tarab Nomor 065/003/CST-2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Camat Sungai Tarab
2. Dalam Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat selalu berpegang pada azas :
  - a. Kepentingan Umum;
  - b. Kepastian Hukum;
  - c. Kesamaan Hak;
  - d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
  - e. Keprofesionalan;
  - f. Partisipatif;
  - g. Kesamaan Perlakuan / Tidak Diskriminatif;
  - h. Keterbukaan;
  - i. Akuntabilitas;
  - j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
  - k. Ketepatan waktu; dan
  - l. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Pelaksana pelayanan wajib berperilaku :
  - a. Adil dan tidak diskriminatif
  - b. Cermat;
  - c. Santun dan Ramah ;
  - d. Profesional ;
  - e. Tidak mempersulit ;
  - f. Menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas instansi penyelenggara
  - g. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- h. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
  - i. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan / atau kewenangan yang dimiliki
  - j. Tidak menyimpang dari prosedur
4. Pelanggaran terhadap Maklumat ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

## **J. Dasar hukum penyusunan Profil Kecamatan**

Profil Kecamatan Sungai Tarab ini disusun dengan mengacu sepenuhnya kepada aturan hukum terkait, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 );
4. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 51 );
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan di Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 21;
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 43).

7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 85 )

#### **K. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Sungai Tarab dikategorikan dalam kecamatan Tipe A. Adapun Struktur Kantor Camat Sungai Tarab adalah sebagaimana terlampir

#### **L. Sumberdaya Kantor Camat Sungai Tarab**

##### **1. Pegawai Kantor Camat Sungai Tarab**

Sampai keadaan 1 April 2018 jumlah personil Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Camat Sungai tarab sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 14 PNS pada Kantor Camat dan 2 orang Sekretaris Nagari , yang rata-rata mempunyai pengetahuan di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, manajemen serta teknis dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Pegawai Berdasarkan Esselonering**

Berdasarkan esselonering yang terdapat pada Kantor Camat Sungai Tarab, sudah terisi seluruhnya sebanyak 9 jabatan dengan table sebagai berikut :

No	Nama Esselonering	Jumlah
1.	III/a	1 Orang
2.	III/b	1 Orang
3.	IV/a	4 Orang
4.	IV.b	2 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>8 Orang</b>

##### **b. Pegawai berdasarkan status Kepegawaian, Pangkat Golongan / Ruang**

Secara lengkap Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Sungai Tarab dan Sekretaris nagari berdasarkan status kepegawaian, pangkat golongan / ruang adalah sebagai berikut :

No	Status kepegawaian	Gol Ruang	Jumlah	Ket.
----	--------------------	-----------	--------	------

<b>I.</b>	<b>PNS</b>			
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang	
2.	Pembina	IV/a	1 orang	
3.	Penata Tk.I	III/d	5 orang	
4.	Penata	III/c	1 orang	
5.	Penata Muda	III/a	2 orang	
6.	Pengatur Tk. I	II/d	- orang	
6.	Pengatur	II/c	4 orang	
7.	Pengatur muda Tk. I	II/b	1 orang	
8.	Juru Tk. I	I/d	1 orang	
	<b>Jumlah</b>		<b>16 orang</b>	
<b>II.</b>	<b>Pegawai Honor Daerah</b>			
1.	Pegawai Kontrak		2 orang	
2.	Tenaga harian lepas		1 orang	
	<b>Jumlah</b>		<b>3 orang</b>	

c. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Kantor Camat Sungaitarab dapat diklasifikasikan berdasarkan latar belakang pendidikan berjumlah sebanyak 16 orang sebagai berikut :

- Tamatan SLTP : 1 Orang
- Tamatan SLTA : 7 Orang
- Tamatan D.3 : 0 Orang
- Tamatan S.1 : 8 Orang

-

d. Pegawai Honorer Daerah

Pegawai honorer daerah pada Kantor Camat Sungai Tarab sebanyak 3 orang yaitu :

- Pegawai Kontrak : 2 Orang
- Tenaga Harian Lepas : 1 Orang

## M. Data Personil

Untuk data personil yang bertugas di Kantor Camat Sungai Tarab adalah sebagai tercantum pada Bezzetting Kantor Camat Sungai Tarab sebagaimana terlampir.

Demikian sedikit gambaran Kecamatan Sungai Tarab dan personil yang mendukung pelaksanaan tugas di Kantor Camat Sungai Tarab, sebagai bahan pengenalan terhadap kondisi strategis dan kependudukan di kecamatan Sungai Tarab.

Sungai tarab, April 2018

**CAMAT SUNGAI TARAB**

**Drs. RISWANDI**

NIP. 19660506 198602 1004